



**SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

Nomor : B/387/PI.03.02/05/2023

Jakarta, 31 Mei 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah pada Biro Persidangan I Tahun 2023

Yth.

Plt. Kepala Biro Persidangan I
Sekretariat Jenderal DPR RI

Berdasarkan Surat Tugas dengan Nomor 148/PI.03.02/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 perihal Evaluasi SAKIP Internal dalam rangka pengajuan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Biro Persidangan I, dengan hormat Kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Persidangan I Tahun 2023. Sehubungan dengan hasil evaluasi di Biro Persidangan I, Kami juga melampirkan rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh Biro Perencanaan dan Organisasi. Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

I. Hasil Evaluasi AKIP di unit Biro Persidangan I

KOMPONEN/SUBKOMPONEN/KRITERIA	BOBOT	SKOR LKE
PERENCANAAN KINERJA	30	20,7
a. Keberadaan (20%)	6	5,4
b. Kualitas (30%)	9	6,3
c. Pemanfaatan (50%)	15	9

PENGUKURAN KINERJA	30	18,3
a. Keberadaan (20%)	6	5,4
b. Kualitas (30%)	9	5,4
c. Pemanfaatan (50%)	15	7,5
PELAPORAN KINERJA	15	9,6
a. Keberadaan (20%)	3	2,7
b. Kualitas (30%)	4,5	3,15
c. Pemanfaatan (50%)	7,5	3,75
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25	14,25
a. Keberadaan (20%)	5	3,5
b. Kualitas (30%)	7,5	4,5
c. Pemanfaatan (50%)	12,5	6,25
TOTAL	100	62,85 (B)

II. Penjelasan atas capaian AKIP di Biro Persidangan I

Penilaian dilakukan atas 80 (delapan puluh) kriteria dalam 4 (empat) komponen yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memperoleh nilai **62,85 (enam puluh dua koma delapan puluh lima)** atau **predikat B (Baik)**. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Biro Persidangan I telah

memenuhi kriteria baik, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

III. Penjelasan atas pernyataan yang belum sesuai dengan kondisi pada :

A. Biro Persidangan I, yaitu :

1. Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang belum dipublikasikan tepat waktu pada *website* resmi instansi (rb.dpr.go.id), yaitu:
 - a. Rencana Aksi Biro Persidangan I Tahun 2023; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dewan Tahun 2023.
2. Terdapat ketidakselarasan antara Rencana Kerja dengan Perjanjian Kerja dan Rencana Aksi. Terdapat perbedaan sasaran yang terdapat pada Rencana Kerja dengan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, yakni target pada indikator “Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan”. Target pada Rencana Kerja adalah 3,33 sedangkan pada Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja adalah 3,31.
3. Target yang ditetapkan kurang memenuhi kriteria menantang (selisih antara target antar tahun kurang maksimal atau selisih antara target tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya kurang maksimal), yaitu pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan”.
4. Kegiatan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja belum dilakukan secara berkala dan belum terdokumentasi.
5. Belum terdapat analisis terkait perubahan dokumen perencanaan kinerja (analisis penetapan target atau indikator kinerja).
6. Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berkala.
7. Pengukuran kinerja belum menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan.
8. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian strategi yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
9. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian kebijakan (SK atau SOP) dalam mencapai kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.

10. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
11. Belum dilakukan analisis terkait penyesuaian Rencana Kerja Anggaran yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
12. Belum dilakukan kegiatan evaluasi kinerja atas capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja tahun berikutnya.
13. Belum dilakukan analisis sebagai dasar atas revisi Perjanjian Kinerja tahun berjalan.
14. Dokumen laporan kinerja belum sesuai dengan standar Persekjen DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyampaian Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu dalam *Executive Summary* belum terdapat kendala/hambatan dalam pencapaian tujuannya. *Executive Summary* seharusnya mencakup tujuan/sasaran, target keberhasilan, kendala/hambatan, langkah antisipasi, upaya perbaikan, dan kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.

B. Keterkaitan untuk Biro Perencanaan dan Organisasi , yaitu :

1. Belum dilakukan *updating* terhadap pedoman teknis perencanaan kinerja sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Belum dilakukan *updating* terhadap Persekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menyesuaikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP.

3. Belum terdapat pedoman tertulis internal terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pengukuran kinerja.
4. Pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment*.

IV. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas, Kami merekomendasikan kepada unit kerja terkait, yaitu :

A. Biro Persidangan I:

1. Mempublikasikan Rencana Aksi Biro Persidangan I Tahun 2023 dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dewan tahun 2023 pada *website* resmi instansi (rb.dpr.go.id).
2. Menyelaraskan target indikator kinerja “Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan” pada Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi.
3. Menyesuaikan target pada indikator kinerja “Indeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Persidangan” dengan memerhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.
4. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja secara berkala dan mendokumentasikannya.
5. Menyusun dokumen analisis terkait kesesuaian indikator ataupun target kinerja sehingga terdapat penjelasan terkait perubahan dokumen perencanaan kinerja.
6. Melakukan pengukuran kinerja hingga pegawai secara berkala.
7. Menyusun pedoman tertulis/SOP terkait pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan jabatan baik struktural maupun fungsional.
8. Menyusun dokumen analisis terkait penyesuaian strategi yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
9. Menyusun dokumen analisis terkait penyesuaian peraturan/kebijakan yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.

10. Menyusun dokumen analisis terkait penyesuaian Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
11. Menyusun dokumen analisis terkait penyesuaian Rencana Kerja Anggaran yang dipengaruhi oleh pengukuran kinerja.
12. Menyusun laporan kegiatan evaluasi kinerja atas capaian kinerja tahun sebelumnya dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja tahun berikutnya.
13. Menyusun dokumen analisis sebagai dasar atas revisi Perjanjian Kinerja tahun berjalan.
14. Menyampaikan pula hambatan/kendala terkait keberhasilan pencapaian tujuan pada bagian *Executive Summary*.

B. Keterkaitan untuk Biro Perencanaan dan Organisasi, yaitu :

1. Melakukan *updating* terhadap Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja sesuai dengan Persekjen DPR RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Melakukan *updating* terhadap Persekjen DPR RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar menyesuaikan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi AKIP.
3. Menyusun pedoman internal terkait penggunaan aplikasi e-Kinerja untuk pengukuran kinerja.
4. Menyusun pedoman tertulis terkait pemberian *reward and punishment* dengan memasukkan prestasi kinerja (pengukuran kinerja) sebagai komponen penilaiannya.

Demikian disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Biro Persidangan I Tahun 2023 dan keterkaitannya dengan Biro Perencanaan dan Organisasi. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu/Saudara/i, Kami mengucapkan terima kasih.

 Ditandatangani secara elektronik oleh :
INSPEKTUR II
Dr. Furcony Putri Syakura, S.H., M.H., M.Kn

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal DPR RI;
2. Inspektur Utama;
3. Deputi Bidang Persidangan;
4. Deputi Bidang Administrasi;
5. Plh. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi.